



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM AL HIKMAH SURABAYA
TENTANG
PENERAPAN MODUL PEMBELAJARAN DAN *LEARNING MANAGEMENT*
SYSTEM PADA APLIKASI SEKOLAHKU UNTUK PENYELENGGARAAN
SEKOLAH RAKYAT

NOMOR : 252 TAHUN 2025

NOMOR : 380/A.7.1/YLPIH/V/2025

Pada hari ini, Senin tanggal sembilan belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh lima (19-05-2025), bertempat di Batu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ROBBEN RICO : Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia, diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 10/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Sosial, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat 10430, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. MOHAMMAD ZAHRI : Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Al Hikmah Surabaya, diangkat berdasarkan Akta Keputusan Pembina Yayasan LPI Al Hikmah Surabaya sesuai dalam Akta Notaris Ashiblie, S.H. No. 1 Tanggal 02 Oktober 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Al Hikmah Surabaya, berkedudukan di Jalan Gayungsari IV/21 Surabaya 60235 yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah unit kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial; dan
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah yayasan yang bergerak di bidang Pendidikan, jenjang kelompok bermain-taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah tinggi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penerapan Modul Pembelajaran dan *Learning Management System* pada Aplikasi Sekolahku untuk Penyelenggaraan Sekolah Rakyat, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai dasar dalam persiapan penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mewujudkan lulusan Sekolah Rakyat yang cerdas secara intelektual, bermental tangguh, dan berkarakter kuat.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penggunaan modul pembelajaran SD, SMP, dan SMA, serta *learning management system* yang terdapat pada aplikasi SEKOLAHKU untuk digunakan pada sistem pembelajaran Sekolah Rakyat;
- b. studi tiru pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada SMP – SMA Al Hikmah *Boarding School* Batu; dan
- c. pengembangan, pendampingan, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan modul pembelajaran pada aplikasi SEKOLAHKU.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 3
Pelaksanaan

Penyelenggaraan Sekolah Rakyat dilaksanakan sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU:

- 1) memanfaatkan modul pembelajaran SD, SMP, dan SMA serta *learning management system* pada aplikasi SEKOLAHKU dalam kegiatan di Sekolah Rakyat tanpa dikenakan biaya oleh PIHAK KEDUA;
- 2) melaksanakan studi tiru pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada SMP – SMA Al Hikmah Boarding School Batu untuk diterapkan di Sekolah Rakyat;
- 3) mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk maksimal 65 (enam puluh lima) orang instruktur nasional Sekolah Rakyat; dan
- 4) mendapatkan basis data guru, tenaga kependidikan, murid, nilai, rekapan proses pembelajaran, dan data lainnya terkait pelaksanaan Sekolah Rakyat yang diinput dan diproses dalam Aplikasi SEKOLAHKU.

b. PIHAK KEDUA:

- 1) memberikan izin dan akses kepada PIHAK KESATU untuk mempergunakan modul pembelajaran SD, SMP, dan SMA serta *learning management system* pada aplikasi SEKOLAHKU dalam kegiatan Sekolah Rakyat tanpa dikenakan biaya;
- 2) menyosialisasikan dan menyampaikan informasi terkait pengelolaan dan kegiatan belajar mengajar di SMP – SMA Al Hikmah Boarding School Batu; dan
- 3) memberikan pelatihan dan pendampingan untuk maksimal 65 (enam puluh lima) orang instruktur nasional Sekolah Rakyat.
- 4) menyerahkan basis data guru, tenaga kependidikan, murid, nilai, rekapan proses pembelajaran dan data lainnya terkait pelaksanaan Sekolah Rakyat yang diinput dan diproses dalam Aplikasi SEKOLAHKU kepada PIHAK KESATU.

Pasal 4
Pembiayaan

Biaya yang timbul dalam proses persiapan, pendampingan, dan implementasi *learning management system* pada aplikasi SEKOLAHKU, dan penambahan perangkat untuk mendukung kelancaran implementasi *learning management system* pada aplikasi SEKOLAHKU dibebankan kepada PIHAK KESATU setelah mendapatkan persetujuan dari PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 5
Kerahasiaan

- (1) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberitahukan, membuka, memberikan informasi, data, keterangan, dan/atau sejenisnya dalam bentuk apapun yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tanpa izin tertulis dari PARA PIHAK kecuali:
 - a. diminta oleh instansi pemerintah yang berwenang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. diperintah oleh badan peradilan atau diminta oleh instansi penegak hukum secara tertulis dan resmi; dan/atau
 - c. kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerahasiaan segala informasi dan keterangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing PIHAK.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan informasi ini tetap berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 6
Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah, diperpanjang, dan/atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7
Pemantauan dan Evaluasi

- (1) PARA PIHAK secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>14</i>	<i>/</i>

- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PARA PIHAK untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

Pasal 8
Penyelesaian Perselisihan

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
Keadaan Kahar

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana;
 - b. kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - c. keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 10
Adendum

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
Korespondensi

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU

Narahubung : Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kementerian Sosial
Alamat : Jalan Salemba Raya Nomor 28, Jakarta Pusat
Telepon/Faks : (021) 7511721
Surel : pusdiklat@kemsos.go.id

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

b. PIHAK KEDUA

Narahubung : Sekretaris Yayasan LPI Al Hikmah Surabaya
Alamat : Jalan Gayungsari IV/21 Surabaya 60235
Telepon/Faks : (031) 8299093
Surel : humas@alhikmahsby.sch.id

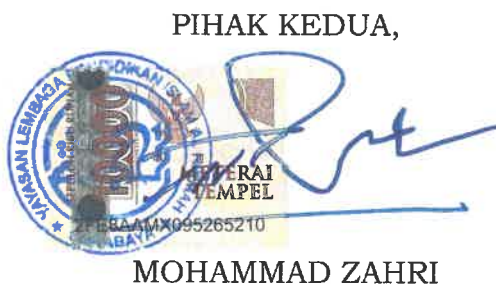
- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan data korespondensi kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10
Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani dan dibubuhi cap instansi di atas kertas bermeterai cukup oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU,

ROBBEN RICO

PIHAK KEDUA,

MOHAMMAD ZAHRI

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	